

## **LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE 2018**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 126/PL.01.5-Kpt/61/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf a Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat** ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum; Keputusan Bupati Sambas Nomor 429/KESBANGPOLINMAS/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sambas tanggal 26 Juli 2018; Keputusan Walikota Pontianak Nomor 588/KESBANGPOL/TAHUN 2018 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Pontianak tanggal 26 Juli 2018; Keputusan Bupati Sintang Nomor : 270/649/KEPKESBANGPOL/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Sintang tanggal 3 September 2018; Keputusan Bupati Landak Nomor 274/307/HK-2018 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Kabupaten Landak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 4 September 2018; Surat Bupati Ketapang Nomor : 270/0669/KesbangPolLinmas-C tanggal 27 Juli 2018 Perihal Penetapan Tempat Pemasangan

APK dan Kampanye Dalam Bentuk Lain; Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 270/127/Setda/KB-B tanggal 30 Juli 2018 perihal Penyampaian Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye; Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor : 273/1090/Setda-Pem.C tanggal 6 Agustus 2018 Hal Daftar Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Kubu Raya; Surat Walikota Singkawang Nomor : 270/236/Pem-A tanggal 24 Agustus 2018 Hal Lokasi Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Surat Bupati Kayong Utara Nomor : 100/124/Pem-B tanggal 24 Agustus 2018 perihal Penetapan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Rapat Umum; Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Bengkayang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 27 Agustus 2018; Surat Edaran Bupati Melawi Nomor: 273/734/DPMD tanggal 28 Agustus 2018 tentang Penetapan Fasilitas/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Melawi; Surat Edaran Bupati Sekadau Nomor : 273/1233/BKBP/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Penetapan Fasilitas/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Sekadau; Surat Bupati Mempawah Nomor : 270/3814/Kesbangpol-A tanggal 5 September 2018 Hal Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Untuk Kampanye Rapat Umum; Surat Pemerintah Kabupaten Sanggau Nomor : 170/2486/TP-A tanggal 5 September 2018 perihal Penyampaian Data Lokasi/Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2019.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 126/PL.01.5-Kpt/61/Prov/IX/2018 diatur tentang:**

- 1. Menetapkan lokasi pemasangan APK dalam Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran.**
- 2. Lokasi Pemasangan APK dilarang berada di tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga Pendidikan (gedung dan sekolah).**
- 3. APK harus diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan suara.**

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 September 2018.  
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 126/PL.01.5-Kpt/61/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan APK dalam Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Barat.  
- Lampiran 61 halaman.